

**SURAT KEPUTUSAN PENGURUS PUSAT  
IKATAN PENSIUNAN PELABUHAN INDONESIA II (IKAPENDA)  
MASA BHAKTI 2016 - 2019**

**NOMOR: 07 / MUBES / KEP / 2016**

**TENTANG**

**SUSUNAN PENGURUS PUSAT  
IKATAN PENSIUNAN PELABUHAN INDONESIA II (IKAPENDA)  
MASA BHAKTI TAHUN 2016 - 2019**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil sidang pleno Musyawarah Besar (MUBES) IKAPENDA tahun 2016, Tim Formatur diberi tugas menyelesaikan penyusunan secara lengkap Pengurus Pusat IKAPENDA masa bhakti tahun 2016 - 2019.
- b. bahwa Tim Formatur tersebut huruf a diatas telah menyelesaikan tugasnya, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKAPENDA tahun 2010
2. Peraturan tata tertib dan Susunan Acara MUBES IKAPENDA tahun 2016 yang disahkan dengan Surat Keputusan Nomor.01 / MUBES / TAP / 2016 tanggal 16 Februari 2016.
3. Ketetapan MUBES IKAPENDA Tahun 2016, Nomor : 02/MUBES/TAP/2016 tanggal 16 Februari 2016 tentang Pemilihan dan Penetapan Pimpinan MUBES IKAPENDA tahun 2016.
4. Ketetapan MUBES IKAPENDA TAHUN 2016 Nomor: 05/MUBES/TAP/2016 tanggal 17 Februari 2016 tentang Pengesahan Ketua Umum Pengurus Pusat IKAPENDA masa bhakti tahun 2016 - 2019.
- Memperhatikan : Hasil pelaksanaan tugas Tim Formatur tentang penyusunan secara lengkap Pengurus IKAPENDA masa bhakti 2016 - 2019

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN PENGURUS PUSAT IKATAN PENSIUNAN PELABUHAN INDONESIA II (IKAPENDA) TENTANG SUSUNAN PENGURUS PUSAT IKATAN PENSIUNAN PELABUHAN INDONESIA II (IKAPENDA) MASA BHAKTI TAHUN 2016 - 2019.**

- PERTAMA : Menetapkan susunan Pengurus Pusat Ikatan Pensiunan Pelabuhan Indonesia II (IKAPENDA) masa bhakti tahun 2016 - 2019, sebagaimana tersebut dalam lampiran I dan II Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus Pusat IKAPENDA sebagaimana tersebut dalam diktum PERTAMA dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) serta hasil MUBES IKAPENDA tahun 2016.
- KETIGA : Hal-hal lain yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya dapat dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ciawi, Bogor  
Pada tanggal : 18 Februari 2016

PENGURUS PUSAT IKAPENDA

KETUA UMUM

SEKRETARIS

**DRS.AZREAL TEMI**

**H.M.SYAEFULLAH,AS**

Tembusan kepada Yth:

1. Direksi PT.Pelabuhan Indonesia II (Persero) / IPC selaku Pembina PP.IKAPENDA
2. Penasehat Pengurus Pusat IKAPENDA
3. Para General Manager Cabang Pelabuhan
4. Pengurus DP4
5. Ketua Umum Pengurus Pusat PERISPINDO II
6. Para Ketua Pengurus Cabang IKAPENDA
7. Yang bersangkutan